



Pengadilan Tinggi Medan

Jl. Pengadilan No. 10 Medan

Telp. 061-4518804 - 4538659 <http://www.pt-medan.go.id>



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MEDAN****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. MERI ULFA, SH, MH
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. A. TH. PUDJIWAHONO, SH. M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Medan, Januari 2016
Pihak Pertama
Panitera
Pengadilan Tinggi MEDAN

DR. A.TH. PUDIWAHONO, SH. M.Hum
NIP. 19490225 197407 1 001

HJ. MERI ULFA, SH, MH
NIP. 19570301 198503 2 002

PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN TINGGI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95 % 75 % 85 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Kasasi b. Peninjauan Kembali	20 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	1 : 145
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang	100 %

		ditindaklanjuti.	
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %

Anggaran DIPA 01: Rp. 21.736.032.000,- ,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta tiga puluh dua ribu rupiah)

Anggaran DIPA 03: 136.600.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)